

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEKERJA DAN PELANGGAN SEKS KOMERSIAL

I Kadek Rico Vergian Dinatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ricovergian@gmail.com](mailto:ricovergian@gmail.com)

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana  
e-mail: [dewasugama@ymail.com](mailto:dewasugama@ymail.com)

## ABSTRAK

Tidak tegasnya peraturan di Indonesia menyebabkan kegiatan prostitusi yang ada di Indonesia terjadi, sehingga terjadi suatu kekosongan hukum dalam menjerat beberapa pelaku seks komersial. Beberapa daerah telah menyikapi kekosongan hukum yang terjadi terhadap praktik prostitusi ini akan tetapi kekosongan norma dalam peraturan nasional akan membuka kesempatan yang sangat tinggi kepada pihak-pihak yang ingin menjalankan praktik prostitusi tersebut. Selain itu dengan tidak adanya peraturan yang akan menjerat beberapa pelaku khususnya pengguna jasa seks komersial menjadikannya salah satu tindak pidana yang sering terjadi karena tingginya angka permintaan akan menjadikan tingginya angka pembangunan praktik prostitusi. Perlunya pembaharuan hukum sangat penting dalam memberantas praktik prostitusi, dengan adanya hukum yang jelas dan tegas akan membuat praktik prostitusi menjadi redup.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Prostitusi, Seks Komersial.**

## ABSTRACT

*The lack of strict regulations in Indonesia has caused prostitution activities in Indonesia to occur, resulting in a legal vacuum in ensnaring several commercial sex perpetrators. Several regions have responded to the legal vacuum that occurs regarding this prostitution practice, but the lack of norms in national regulations will open up very high opportunities for parties who want to carry out the prostitution practice. In addition, the absence of regulations that will ensnare several perpetrators, especially users of commercial sex services, makes it one of the crimes that often occur because the high demand will result in a high number of prostitution practices. The need for legal reform is very important in eradicating the practice of prostitution, with clear and strict laws will make the practice of prostitution dim.*

**Keywords: Criminal Liability, Prostitution, Commercial Sex.**

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Bagi kehidupan manusia sering dan banyak terlihat suatu fenomena sosial yang mengarah kepada kriminal. Diantara fenomena sosial dan kriminal yang selalu ada dalam sejarah manusia adalah prostitusi, prostitusi sudah dianggap sebagai salah satu profesi tertua yang ada di dunia dan akan terus berlanjut dalam kehidupan manusia. Prostitusi atau pelacuran merupakan permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat karena hal ini merupakan suatu permasalahan moral seseorang. Terdapat anggapan prostitusi atau penjualan jasa seksual ini sebagai salah satu penyakit yang terjadi dan banyak ditemukan di masyarakat dimana termasuk

diantara bentuk penyimpangan norma perkawinan yang suci.<sup>1</sup> Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya praktek seks komersial ini baik secara langsung serta tidak langsung yang menjadikannya suatu masalah sosial, sumber kejahatan, dan penyakit sehingga harus diberantas. Prostitusi atau pelacuran sering terjadi di Indonesia bahkan dapat dikatakan sangat mudah dijumpai dikarenakan prostitusi dilakukan secara terang-terangan ataupun tersembunyi di seluruh wilayah Indonesia dan asal mula prostitusi ini tidak dapat diketahui.<sup>2</sup> Prostitusi selalu terjadi dikarenakan manusia jika ditelaah secara naluriah secara individu ataupun sebagai makhluk sosial dan juga secara budaya akan selalu mempunyai kehendak untuk menjalin hubungan seksual antara dua jenis kelamin sebagai pemenuhan beragam kebutuhan termasuk kebutuhan secara biologis. Selain itu hal lainnya yang membuat marak terjadinya prostitusi khususnya di Indonesia adalah tidak adanya aturan khusus mengenai Jasa Seks Komersial sehingga pengguna seks komersial serta pekerja seks komersial tidak akan mendapatkan sanksi pidana ataupun sanksi lainnya. Program rehabilitasi pun harus dikerahkan dengan model yang paling efektif dalam membantu para pekerja untuk beralih profesi.

Tidak adanya sanksi terhadap pengguna jasa maupun pekerja seks komersial membuat hal ini menjadi suatu kekosongan norma di dalam hukum positif Indonesia, akan tetapi ditemukan sejumlah peraturan yang dapat menjerat fenomena ini. Pasal 296 dan Pasal 506 dalam KUHP bisa diterapkan terhadap jasa seks komersial ini akan tetapi tidak sepenuhnya dapat menjerat pelaku-pelaku jasa seks komersial. Pasal 296 menyatakan “Barang siapapun yang dengan kesengajaan mempermudah dan menghubungkan perbuatan cabul oleh seorang individu dengan individu lain, dan kemudian menjadi kebiasaan atau mata pencarian, diberi ancaman dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah atau pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”, serta dalam Pasal 506 menyatakan “Barang siapapun yang mengambil keuntungan dari tindakan cabul seseorang wanita dan kemudian diubah menjadi mata pencarian, ada ancaman dengan kurungan paling lama satu tahun”. Hal tersebut menyatakan hanya seseorang yang memperdagangkannya sajalah yang dapat dikenakan hukum pidana di Indonesia sehingga pelaku lainnya tidak akan terkena dampaknya dan hal ini akan terulang secara terus menerus. Pidanaan yang ditujukan hanya kepada seorang mucikari saja tidak dapat mempengaruhi dalam konteks penurunan angka kasus prostitusi.<sup>3</sup> Selain itu terdapat beberapa faktor yang memberi dampak pada banyaknya angka Pekerja Seks Komersial, yakni: (1)Faktor Ekonomi, Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan banyak yang melakukan hal tak terpuji ini, (2)Faktor Sulitnya Mendapatkan Pekerjaan, tidak perlu dikatakan lagi sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan mereka untuk melakukan pekerjaan ini dikarenakan lapangan pekerjaan yang sangat mudah dijangkau, (3)Faktor Rendahnya Pendidikan, Rendahnya pendidikan mereka membuat lapangan pekerjaan mereka menyempit bahkan banyak pekerjaan sekarang yang

---

<sup>1</sup> Oktofiyanti Wulan, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Jasa Seks Komersial Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi, Fakultas Hukum, 2022, (10)

<sup>2</sup> Islamia Ayu. Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1, 2019, (2)

<sup>3</sup> Yuni Kartika. Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Pampas: Journal Of Criminal Law, Vol. 1. No. 2. 2020, (13)

meminimalkan harus memiliki ijazah sarjana, sehingga mereka memilih pekerjaan ini karena hanya perlu modal tubuh mereka saja tanpa harus menunjukkan hasil belajar.<sup>4</sup>

Perkembangan zaman juga telah membuat Jasa Seks Komersial menjadi lebih berkembang hingga kedalam platform digital.<sup>5</sup> Platform digital ini bahkan dapat dikatakan lebih marak dan lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan Jasa Seks Komersial di Jalanan, Praktik prostitusi atau pelacuran ataupun angka pekerja seks komersial tidak akan berhenti selama permintaan kebutuhan seks di Indonesia masih tinggi, sehingga penawaran senantiasa seimbang dengan hal itu. Tingginya permintaan tersebut mengakibatkan mustahilnya praktik prostitusi dihentikan karena hukum Indonesia hanya dapat memberikan sanksi pidana kepada yang memperdagangkannya saja sehingga pekerja maupun pelanggan akan tetap berkeliaran bebas dan akan tetap muncul kembali.

Penelitian ini ditulis berdasarkan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dari segi topik penelitian, yakni sama-sama mengkaji terkait pekerja seks komersial, namun fokus kajian pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sangat berbeda. Penelitian sebelumnya merupakan penelitian tahun yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Binahayati Rusyidi dengan Nunung Nurwati yang mengkaji tentang "Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia".<sup>6</sup> Fokus kajian dalam penelitian sebelumnya adalah membahas terkait definisi, dampak, faktor penyebab, dan rehabilitasi pekerja seks komersial. Selain hal tersebut penelitian terdahulu lainnya yang menjadi ide dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian milik Tamara Desintya Reggo, Selviani Sambali, dan Hironimus Taroreh. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2022 yang mengkaji terkait "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial".<sup>7</sup> Fokus utama dalam penelitian terdahulu ini adalah terkait bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Indonesia serta implementasi perlindungan hukumnya. Namun pada penelitian ini penulis lebih mengkaji terkait identifikasi terkait indikator pelaku dalam jasa seks komersial serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jasa seks komersial.

## 1.2. Rumusan Masalah

Merujuk paparan dari latar belakang yang sudah diungkap sebelumnya penulis ingin menentukan beberapa perumusan masalah yang ingin dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. Masalah yang hendak diteliti dan dibahas yakni:

1. Bagaimana Indikator Pelaku dalam Jasa Seks Komersial?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tiap pelaku jasa Seks Komersial?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan dalam dua bidang yakni bidang ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum serta dalam bidang pembaharuan hukum pidana di

---

<sup>4</sup> Reggo. Sambali. Taroreh, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Lex Administratum* Vol. 10 No. 4, 2022, (122-134)

<sup>5</sup> Defianasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, (19)

<sup>6</sup> Rusyidi. Nurwati, "Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 5 No. 3. 2019, (303-313)

<sup>7</sup> Reggo. Sambali. Taroreh, *Op.Cit.*, (122-132)

Indonesia, tujuan penelitian yang dimaksudkan mencakup untuk mengetahui siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku dalam Jasa Seks Komersial tersebut serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana tiap pelaku Jasa Seks Komersial pada hukum positif di Indonesia sekarang ini.

## 2. Metode Penelitian

Peneliti mempergunakan penelitian hukum Normatif dalam konteks kekosongan norma sebagai metode penelitian untuk kajian ini yakni dengan pendekatan perundang-undangan, metode ini melaksanakan analisis suatu persoalan hukum lewat pendekatan dari peraturan-peraturan atau meneliti peraturan perundang-undangan serta kebijakan hukum yang bersinggungan terhadap topik kajian hukum yang akan dibahas. Merujuk peneliti sumber data dipergunakan untuk kajian ini, yakni mencakup bahan hukum primer, sekunder, sekaligus tersier yang menunjang didalamnya. Bentuk dari bahan hukum primer yakni kebijakan yang terkait dengan Peraturan Hukum ketika mengenai seorang pekerja dan Pelanggan Seks Komersial, peraturan ini mencakup UU No 1 Tahun 1946 mengenai KUHP, UU No 8 Tahun 1981 mengenai KUHP, UU No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil penelitian, jurnal, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer sedangkan bahan hukum tersier sebagai bahan acuan di bidang hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Indikator Pelaku Dalam Jasa Seks Komersial

Pelaku merujuk KBBI memiliki 3 makna yakni orang yang menjalankan sebuah perbuatan, pemeran/pemain, dan orang yang menjalankan tindakan tertentu yang termasuk pelaku utama untuk perubahan kondisi tertentu. Namun menurut hukum pelaku sebagai seseorang yang menjalankan sebuah tindak pidana baik dengan sengaja maupun secara tidak sengaja seperti yang diisyaratkan dalam undang-undang dan memicu suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>8</sup> Akan tetapi pelaku yang dimaksudkan peneliti pada studi yang dilaksanakan ini merupakan pelaku-pelaku yang termasuk dalam kegiatan prostitusi, diantaranya adalah

1. Mucikari, mucikari sering disebut sebagai germo ataupun pemilik tempat prostitusi.<sup>9</sup> Mucikari merupakan induk bagi perempuan ataupun laki-laki yang menjadi pekerja seks komersial, mucikari juga disebut sebagai perantara antara pekerja seks komersial dengan pelanggan seks komersial. Kegiatan prostitusi kebanyakan tidak langsung berhubungan antara pelanggan dengan pekerja seks komersial melainkan menggunakan perantara, perantara tersebut disebut sebagai mucikari. Mucikari dalam hal prostitusi akan menerima komisi dari

---

<sup>8</sup> Harefa. Suriani. Ismail, "Penindakan Hukum Terhadap Pelanggan Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 1, 2020, (47)

<sup>9</sup> Adinta Hilda, "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Ditinjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4, No.1, 2024, (115)

pekerja seks komersial yang berada dalam naungannya sesuai dengan perjanjian berdasarkan kedua belah pihak. Mucikari juga bertugas sebagai “pencari” pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi sehingga akan memudahkan pekerja seks komersial dalam mendapatkan pelanggannya, dan dengannya banyak pekerja seks komersial yang merasa perlunya mucikari untuk menaikkan derajat ekonomi mereka.

2. Pekerja Seks Komersial atau PSK, merupakan individu yang menjual dirinya sebagai bahan dalam menajalankan hubungan seksual sehingga bisa didapatkan penghasilan, dalam era ini banyak yang menyebutnya sebagai pelacur. PSK yang memiliki jenis kelamin perempuan akan disebut sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) sedangkan jika berjenis kelamin laki-laki akan disebut sebagai Gigolo.<sup>10</sup>
3. Pelanggan seks komersial/ Pengguna Jasa Seks Komersial, pengguna jasa seks komersial merupakan pihak yang mengambil peran penting dalam berjalannya praktek prostitusi ini. Besarnya prostitusi di Indonesia dikarenakan tingginya permintaan dari pengguna jasa seks komersial ini dengan demikian transaksi prostitusi dapat terjadi.

Prostitusi telah menjadi isu internasional, bahkan dapat dikatakan di seluruh penjuru dunia terdapat praktek prostitusi ini. Jika dibagi berdasarkan cara beroperasinya prostitusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti yang terdaftar serta terorganisir dan yang tidak terdaftar. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisir biasanya mendapat pengawasan dari *Vice Control* dari kepolisian, selain itu bekerja sama juga dengan bidang kesehatan dan sosial. Jenis aktivitas prostitusi ini sudah memiliki izin khusus akan tetapi biasanya prostitusi jenis ini akan dilokasikan di suatu daerah tertentu serta pekerja seks komersial akan terus diawasi mengenai kesehatannya. Penghuninya juga secara berkala akan memeriksakan diri kepada dokter serta petugas kesehatan untuk memperoleh suntikan dan pengobatan sebagai langkah untuk melakukan keamanan umum dan tindakan kesehatan. Jenis kegiatan prostitusi ini biasanya sudah dilegalkan di negaranya, dimana ada beberapa contoh negara yang telah melegalkan praktik prostitusi ini seperti Selandia Baru, Bangladesh, Denmark, Kolombia, Jerman, Austria, Ekuador, dll. Yang kedua adalah jenis prostitusi yang tidak terdaftar, jenis prostitusi ini biasanya dilakukan secara liar dan sembunyi-sembunyi. Jenis prostitusi ini dilakukan secara berkelompok maupun individu dan biasanya jenis prostitusi ini dilakukan di sembarang tempat dan mencari pelanggan secara mandiri maupun melalui pihak ketiga. Yang paling menonjol dalam jenis prostitusi ini adalah prostitusi ini tidak terdaftar secara resmi dari pihak berwajib, dimana ada beberapa alasan mengapa prostitusi ini tidak terdaftar yakni negara tidak melegalkan praktik prostitusi ini. Walaupun dilarang oleh negaranya praktik prostitusi ini tetap terlaksana karena praktik prostitusi ini adalah sebuah penyakit masyarakat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Indonesia termasuk bagian negara yang melarang adanya praktik prostitusi, norma-norma yang telah hidup di masyarakat Indonesia mengharamkan adanya praktik prostitusi tersebut. Namun prostitusi di Indonesia sangat mudah kita jumpai bahkan hampir di setiap daerah terdapat hal tersebut dan di Indonesia pekerja seks komersial memiliki beberapa tingkatan-tingkatan. Tingkatan tersebut diantaranya ada

---

<sup>10</sup> Nurina Intan, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial”, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2015, (181)

tingkat kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas tinggi. PSK kelas rendah biasanya tidak terorganisir dan melakukan praktek prostitusi di tempat yang kumuh dan tidak memikirkan kesehatan pelanggan maupun PSK tersebut, tarif dalam kelas rendah ini dapat dikatakan sangat rendah. PSK kelas menengah, biasanya kelas menengah sudah lebih terorganisir karena bekerja sama dengan suatu penginapan akan tetapi tarifnya lebih tinggi daripada kelas rendah. PSK kelas atas biasanya memiliki pelanggan yang berpenghasilan tinggi, sedangkan PSK kelas tinggi merupakan kalangan artis-artis atau selebriti dan terorganisir oleh mucikari yang handal. Selain tingkatan PSK perlu diketahui juga bagaimana kegiatan prostitusi dapat berjalan, bentuk-bentuk prostitusi adalah yang pertama prostitusi jalanan, prostitusi ini memiliki target pasar yang memiliki penghasilan rendah seperti buruh, pedagang kecil, dll. Yang kedua adalah prostitusi panggilan, prostitusi ini dilakukan melalui seorang mucikari dan dilakukan secara online untuk pemesanan PSK serta prostitusi ini sering dikatakan sebagai *call girl*. Yang ketiga adalah prostitusi rumah, prostitusi ini dilakukan di suatu tempat tetap yang dimiliki oleh mucikari sehingga pelanggan dapat melihat langsung juga bagaimana keadaan PSK yang akan di pesan. Yang terakhir adalah prostitusi terselubung, prostitusi ini biasanya suatu prostitusi yang samar, tempat prostitusi ini biasanya disamarkan sebagai tempat spa, salon, ataupun tempat pijat serta prostitusi ini juga dikendalikan oleh mucikari.

### 3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jasa Seks Komersial

Indonesia merupakan negara hukum dimana dalam hukum khususnya hukum pidana menganut asas yang dinamakan asas legalitas. merujuk hukum pidana asas legalitas memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak bisa dipidana selain berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah hadir terlebih dahulu.<sup>11</sup> Asas legalitas memang memberikan suatu kepastian hukum dalam tatanan hukum di Indonesia, namun faktanya suatu kejahatan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga akan terdapat kejahatan-kejahatan baru dan membuat hukum yang ada harus diperbarui dengan kata lain hukum kita akan ketinggalan zaman jika menganut asas legalitas. Terhadap praktik prostitusi, KUHP kita dapat dikatakan cacat dalam menangani praktik prostitusi, karena pada dasarnya kejahatan ini tidak bisa diberantas karena adanya kekosongan norma yang ada.

Jika kita lihat dari segi pelanggan seks komersial tidak memiliki sanksi hukum jika menjadi pelanggan seks komersial. Hal ini menjadikan praktik prostitusi makin marak karena yang membuatnya menjadi marak terjadi adalah tingginya angka permintaan jasa PSK yang dilakukan oleh pengguna jasa PSK.<sup>12</sup> Pelanggan seks komersial yang dapat dikenakan sanksi hukum hanya jika adanya delik aduan yang merupakan dari suami dan istri pelanggan itu sendiri. Delik aduan ini dapat dilakukan menurut Pasal 284 KUHP yaitu terjerat perzinahan. Sehingga pertanggungjawaban pidana sebagai pelanggan seks komersial dapat dinyatakan hampir tidak dapat terkena pertanggungjawaban pidana, hal inilah yang menyebabkan naiknya angka permintaan jasa seks komersial. Namun beberapa daerah-daerah telah menyikapi keresahan ini seperti misalnya daerah DKI Jakarta yang telah membuat PERDA mengenai ketertiban umum dan dalam pasal 42 ayat (2) PERDA PROVINSI DKI JAKARTA menyatakan bahwa masing-masing individu yang memakai jasa pekerja

---

<sup>11</sup> Siahaan Monang, "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Grasindo, Jakarta, 2016, (180)

<sup>12</sup> Kukuh Prima. Usman. Liyus, "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia", Pampas: *Journal of Criminal Law*, Vol.1 No.1. 2020, (131)

seks komersial dapat dijatuhi pidana kurungan dan pidana denda. Kekosongan norma ini bisa memberi dampak kepada daerah-daerah di Indonesia yang tidak memiliki peraturan mengenai praktik prostitusi, dampak paling buruk yang dapat diterima oleh daerah tersebut adalah menjadi sarang praktik prostitusi itu sendiri.

Sedangkan dari sisi pekerja seks komersial, sanksi hukum bisa secara mudah dilewati sebab secara mendasar pekerja seks komersial tidak melanggar hukum nasional apapun. Akan tetapi jika seorang pekerja seks komersial menggunakan jasanya melalui alat digital maka ia akan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal itu menyebutkan bahwa jika mendistribusikan dokumen yang bermuatan melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana penjara terlama 6 tahun dan denda 1 miliar. Daerah-daerah tertentu juga telah menyikapi kegiatan prostitusi ini, PERDA DKI Jakarta juga telah melarang seseorang untuk menjadi pekerja seks komersial. Sehingga jika dilihat dalam peraturan nasional seorang pekerja seks komersial dapat melakukan pekerjaannya tanpa tekanan hukum. Sama halnya dengan pengguna jasa seks komersial hal ini menjadikan pekerja seks komersial dapat bekerja bebas di daerah-daerah di Indonesia yang tidak punya peraturan daerah terkait prostitusi. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus dalam upaya penanggulangan terkait prostitusi, kosongnya norma di Indonesia secara nasional dapat menyebabkan terjadinya peningkatan prostitusi dalam suatu daerah tertentu.

Mucikari memiliki sejumlah ketentuan hukum yang bisa menjadi pertanggungjawaban pidana seorang mucikari, diantaranya adalah KUHP.<sup>13</sup> KUHP secara tegas memberikan sanksi terhadap mucikari yakni dapat kita lihat dalam pasal 506 dan 296 KUHP. merujuk pasal 506 dipaparkan jika seseorang mengambil keuntungan dari perbuatan yang melanggar kesusilaan dan menjadikannya sebagai pelacur dapat dikenakan pidana kurungan. Selain itu UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak juga mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan kejahatan seksual serta negara wajib melindungi anak yang dieksploitasi terhadap kejahatan seksual secara khusus, hal ini tertera pada pasal 59 Undang-Undang Tersebut.<sup>14</sup> Dalam peraturan lain seorang mucikari juga dapat dijerat atas eksploitasi seksual yakni dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Serta dalam UU No 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi menerangkan ketika ada jasa pronografi yang disediakan oleh seseorang demi memamerkan atau mengeksploitasi aktivitas seksual. Peraturan-peraturan tersebut dapat menjerat seorang mucikari dalam melakukan tindak pidana prostitusi selain itu terdapat juga beberapa peraturan-peraturan daerah yang melarang hadirnya mucikari di daerah mereka.

#### 4. Kesimpulan

Praktek prostitusi marak terjadi bukan sekadar di Indonesia tetapi di berbagai belahan dunia, pekerja seks komersial sudah menjadi salah satu pekerjaan tertua di dunia. Dampak negatif terus berdatangan terhadap praktik prostitusi ini, masalah sosial, penyakit serta sumber kejahatan. Dalam prakteknya seks komersial memiliki 3

---

<sup>13</sup> Kania Mulia Utami. Ridwan. Asphianto, "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia", Pampas: *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No.2, 2020, (27)

<sup>14</sup> *Ibid*

kategori pelaku, yakni pengguna jasa seks komersial, pekerja seks komersial, serta mucikari. Kategori pelaku dapat diidentifikasi melalui sebuah Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 serta dalam Peraturan Daerah suatu wilayah di Indonesia. Dimana jika seseorang menjadi pemilik sebuah prostitusi ataupun sebagai perantara disebut sebagai mucikari atau sering juga disebut sebagai germo. Seseorang yang menjual dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain disebut sebagai pekerja seks komersial dan seseorang yang menggunakan jasa prostitusi disebut sebagai pelanggan jasa seks komersial. Pekerja seks komersial juga tidak sedikit merupakan anak yang masih di bawah umur hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor sulitnya dalam mencari pekerjaan.

Pada dasarnya tidak ada aturan yang secara khusus dapat menjerat seseorang yang menggunakan jasa seks komersial sehingga praktek prostitusi menjadi semakin marak. Selain kekosongan norma terhadap pelanggan jasa seks komersial, pekerja seks komersial juga tidak memiliki aturan khusus dalam menindak pelaku sebagai pekerja seks komersial. Hal-hal tersebut yang membuat angka praktek prostitusi menjadi meningkat dan berkembang secara terus menerus dan tidak dapat redup. Namun terdapat beberapa kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyikapi hal tersebut seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta yang melarang seseorang untuk menjadi pekerja seks komersial, akan tetapi peraturan tersebut juga dapat di aplikasikan jika dalam kondisi yang "tepat" sehingga seorang pekerja seks komersial dapat dijerat hukuman. Jika dilihat dalam sudut pandang peraturan nasional tidak ada aturan yang mengatur tentang praktek prostitusi, sehingga hanya seorang mucikari yang dapat dikenakan sanksi hukum melalui KUHP tepatnya pada pasal 506 dan 296. Selain hal tersebut KUHP juga dapat menjerat pengguna jasa seks komersial jika pelanggan seks komersial tersebut telah melakukan pernikahan, dimana pasal yang menjerat terdapat pada pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Siahaan Monang, "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Grasindo, Jakarta, 2016

### Jurnal:

Adinta Hilda, "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Ditinjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4, No.1, 2024.

Defianasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Harefa. Suriani. Ismail, "Penindakan Hukum Terhadap Pelanggan Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Islamia Ayu. Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 1, 2019.

Kania Mulia Utami. Ridwan. Asphianto, "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia", *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No.2, 2020.

- Kukuh Prima. Usman. Liyus, "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia", Pampas: *Journal of Criminal Law*, Vol.1 No.1. 2020.
- Nurina Intan, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2015.
- Oktofiyanti Wulan, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Jasa Seks Komersial Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana", Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi, Fakultas Hukum, 2022.
- Reggo. Sambali. Taroreh, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Lex Administratum* Vol. 10 No. 4, 2022.
- Rusyidi. Nurwati, "Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 5 No. 3. 2019.
- Yuni Kartika. Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana", Pampas: *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1. No. 2. 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar NRI 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 181 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, tercantum dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8.